

TALAQ DALAM LINTAS MADZHAB FIKIH

Slamet Arofik, Fifin Waladatus Sholihah

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : saleem.arofik@gmail.com

Abstract :

Talaq, divorce and severing marriage ties in Islam are recognized and prescribed by law. Although basically Talaq is an act that is disliked by God of the Universe, for the benefit of husband and wife, Talaq is justified and even arranged in such a way. Therefore, the shari'a of Talaq are based on the Qur'an, al-Sunnah and Ijma'. Talaq can be done in a variety of ways and forms, sometimes using words and sometimes using writing. Using words sometimes with a special editor (sharih) and sometimes with a satire editor (kinayah). Specific words are clear words (sharih), such as the word talaq, divorce, breakup and others. Can also be in the form of satire, such as the words ba'in, haram, ithlaaq, and the like. As for other things that occupy the position of Talaq pronunciation/words are writing and signs that can be understood.

Keyword: Talaq, Madzhab Fikih

Pendahuluan

Islam mendorong umatnya untuk membentuk sebuah keluarga. Di dalam teks-teks Nash baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits tidak sulit menjumpai anjuran, dorongan dan motifasi mengenai hal ini.¹ Dengan membentuk keluarga, Allah "seakan-akan" berharap kepada manusia agar mereka membentuk sebuah komunitas Gen secara turun-temurun yang kelak mau dan mampu menerima "amanah" dan menjadi *Khalifah fi al-Ardl* sehingga keberlangsungan alam semesta terjaga sebagaimana yang dikendakiNYA. Hal

¹ Diantara ayat al-Qur'an yang menganjurkan menikah dengan berbagai latarbelakang dan motifasi sebagai berikut: QS. Al-Ra'd ayat 38, QS. Al-Nur ayat 32, QS. al-Nisa' ayat 03, QS. Al-Rum ayat 31, QS. Al-Nisa' 01 serta beberapa ayat lain dengan bentuk dan derivasai yang berbeda pula.

ini tersirat pada firman Allah pada Surat al-Ra'd ayat 38: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka Istri-istri dan keturunan”.

Dorongan Islam terhadap berkeluarga /menikah semakin jelas dan terlihat pada sosok pembawa risalah Islam yakni Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak hanya mencontohkan dengan membentuk keluarga bahkan nabi beberapa kali melalui berbagai redaksi dan berbagai jalur Rawi dan Sanad memerintahkan agar berkeluarga dan menikah. Diantaranya yang paling masyhur dan disepakai kesahihannya adalah:

يا مغشّر الشباب من إستطاع منكم الباءة فليتزوّج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج

“Wahai para pemuda, barangsiapa telah memiliki kemampuan (menikah) maka menikahlah karena menikah lebih menjaga mata dan memelihara kemaluan”.²

Pada kenyatannya menikah bukan hal yang gampang, mudah dan tanpa kendala dalam kebersamaan dan keberlangsungannya. Banyak terdapat onak dan duri yang tidak jarang melanda diantara suami-istri yang mengakibatkan pada pertikaian yang berakhir pada perceraian. Namun demikian Islam sebagai agama paripurna “sudah mengantisipasi” dan tidak tinggal diam untuk mensikapi hal tersebut. Islam seakan-akan tau kejadian dan peristiwa yang kemungkinan terjadi dalam rumah tangga. Islam menawarkan berbagai solusi serta tahapan-tahapan agar rumah tangga dapat terselamatkan.

Syekh Khudlori Biek dalam Karyanya *Tarikh Tasyri* menerangkan tahapan-tahapan al-Qur’an dalam rangka menjaga dan merawat rumah-tangga agar terjaga dan tidak terjadi perceraian.³ Pertama, suami-istri harus saling menyadari kekurangan masing-masing dan selalu mengingat kelebihan pasangannya karena Allah tidak menciptakan manusia dengan sempurna. Jika hal ini tidak membuahkan hasil maka tahapan selanjutnya adalah Kedua, yakni mengirim mediator. Tahapan kedua ini dilaksanakan jika kedua pasangan sudah tidak dapat lagi saling memahami satu dengan yang lain. Keduanya dianjurkan mengutus perwakilan masing-masing untuk melakukan mediasi dan musyawarah menyangkut perselisihan yang ada. Akankah pernikahan yang sudah berlangsung dan terjalin dilanjutkan atau terpaksa harus diakhiri dengan cara cerai?

Jika tahapan kedua ini ternyata menghasilkan opsi kedua yakni pernikahan terpaksa harus diakhiri maka al-Qur’an menganjurkan agar suami

² Hadits *Muttafaq ‘Alaih*.

³ Khudlari Biek, *Tarikh Tasri’ al-Islamy* (Surabaya: al-Hidayah, T.Th), 79.

manjatuhkan Talaq. Kendati demikian, suami diperintahkan agar tidak asal menjatuhkan Talaq namun ia harus mempertimbangkan situasi dan kondisinya yakni Talaq yang akan dijatuhkan hendaknya di awal 'iddah yakni pada saat istri dalam keadaan Suci dan belum digaulinya.⁴ Hal ini didasarkan pada nash al-Qur'an, Allah berfirman:

*“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri -istrimu maka hendaklah kamu ceraikan pada (menghadapi) 'iddahnya dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertaqwalah kamu pada Allah Tuhanmu”.*⁵

Pembahasan

Definisi

Talaq menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Termasuk diantara kalimat Talaq adalah seperti ungkapan *ناقة طالق*, yang bermakna unta dilepaskan dengan tanpa kekangan. Juga kalimat *أسير مطلق*, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya. Akan tetapi, sebagaimana tradisi kata Talaq digunakan secara khusus untuk pengertian lepasnya ikatan secara maknawi bagi istri/perempuan. Sedangkan Talaq dengan pengertian bebas digunakan pada terlepasnya ikatan secara inderawi pada orang selain istri/perempuan.⁶

Menurut syari'at pengertian Talaq adalah lepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan kata Talaq dan yang sejenisnya. Dapat juga bermakna menghilangkan ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggungkannya pernikahan dengan menggunakan kata yang dikhususkan. Terlepasnya ikatan perkawinan secara langsung dapat dilakukan melalui dijatuhkannya Talaq Ba'in. Sedangkan “ditanggungkannya pernikahan” maksudnya pernikahan akan berakhir setelah selesai masa iddah. Hal ini terjadi pada kasus Talaq Raj'i.⁷

Talaq dapat dilakukan dengan beragam cara dan bentuk, adakalanya menggunakan kata-kata dan adakalanya menggunakan tulisan.⁸ Menggunakan kata-kata adakalanya dengan redaksi khusus (*sharih*) dan redaksi sindiran (*kinayah*). Kata yang dikhususkan adalah dengan kata-kata yang jelas, seperti kata Talaq, cerai, putus dan lain-lain. Dapat Juga berupa sindiran, seperti kata *ba'in*, haram, *ithlaaq*, dan yang sejenisnya. Adapun hal lain yang menempati

⁴ Ibid.

⁵ Al-Qur'an Surat al-Nisa [04]: 35.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 9 (Depok: Gema Insani), 318.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

posisi Lafal/perkataan Talaq adalah tulisan dan isyarat yang dapat difahami.⁹ Dengan demikian Talaq dapat juga dilakukan melalui tulisan ataupun isyarat asal dapat dipahami oleh yang membaca maupun yang menerima isyarat.

Termasuk dalam kategori kata Talaq adalah kata Khulu' yang dikatakan oleh seorang Qadhi atau Hakim Pengadilan agama (PA) terhadap seorang istri dengan perkataan "*farraqtu*" (aku pisahkan) dalam kasus pemisahan suami-istri di Pengadilan Agama akibat kepergian suami atau tertawannya suami dalam peperangan atau akibat tidak adanya nafkah suami atau sulitnya kehidupan si suami.¹⁰

Dasar Talaq

Eksistensi Talaq, perceraian maupun memutuskan tali pernikahan di dalam agama Islam diakui dan disyariatkan. Walaupun pada dasarnya Talaq merupakan tindakan yang tidak disukai oleh Tuhan semesta alam namun demi kemaslahatan umat khususnya suami dan istri, Talaq dibenarkan bahkan diatur sedemikian rupa. Oleh karena itu pensyariaan Talaq didasarkan pada al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma'.¹¹

a. Al-Qur'an

1. Surat al-Baqarah ayat 229: "*Talaq (yang dapat diruju') adalah dua kali. Setelah itu boleh Ruju' dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*".
2. Surat al-Talaq ayat 01: "*Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri - istrimu maka hendaklah kamu ceraikan pada (menghadapi) 'iddahnya dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertaqwalah kamu pada Allah Tuhanmu*".

b. Al-Sunnah¹²

1. *إنما الطلاق لمن أخذ بالساق* (sesungguhnya talaq dimiliki oleh orang yang berhak menyetubuhi).
2. *أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق* (perkara halal yang paling dibenci Allah adalah Talaq).
3. Perkataan sayidina Umar bin Khatab: "*Nabi SAW. menalaq Hafshah kemudian beliau merujuknya*".

c. Ijma'

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid, 318.

¹² Lebih lengkap, lihat: Abi Abdillah Abd. Al-Salam 'Alawasy, *Ibanat Al-Ahkam*, Vol.III (T.Tp.,Al Bidayah, 2018), 268-281. Lihat pula, Ali al-Shabuny, *Rawa'i Al-Bayan*, Vol. II (Damaskus, Maktabah al-Ghazali, 1981), 587-604.

Semua ulama sepakat bahwa Talaq hukumnya boleh/jawaz. Hal ini didasarkan pada logika atas kerusakan dan kemadlaratan yang akan ditimbulkan dan diterima oleh suami dan istri manakala kerukunan dan keharmonisan keduanya sudah tidak ada lagi. Pertikaian dan pertengkaran sudah menjadi keharusan yang tidak jarang mengakibatkan pada penganiayaan. Padahal dalam disiplin ilmu kaidah Fiqih disebutkan sebuah kaidah yang redaksinya adalah لا ضرر ولا ضرار (tidak ada saling merugikan atas manusia).¹³

Hukum-Hukum Talaq

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa menjatuhkan Talaq hukumnya boleh/mubah. Hal ini berdasarkan kemutlakan ayat Al-Qur'an, seperti firmanNya, "فطلقوهن لعدتهن" (Hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan ayat لا جناح عليكم إن طلقتم النساء (tidak berdosa bagimu jika kamu mentalaq para perempuan(istri)).¹⁴

Hanafiyah Juga mendasarkan pendapatnya dengan perilaku Nabi Saw. yang menalak Hafshah bukan karena adanya kecurigaan melakukan *fahisyah* juga bukan karena usianya telah tua. Begitu pula Hanafiyah mendasarkan pendapatnya ini dengan apa yang juga dilakukan oleh para sahabat seperti Hasan bin Ali R.A. yang dapat dikatakan "sering" melakukan pernikahan dan perceraian.¹⁵

Jumhur ulama yakni mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyebutkan bahwa sesungguhnya hukum asal Talaq adalah dilarang (الحظر) dan dicegah (المنع) dan tidak sepatutnya (*khilaf al-aula*). Hukum ini ditetapkan di dalam Talaq mengandung pemutusan rasa kasih-sayang kepada istri kecuali jika memang ada sebab-sebab. Oleh karenanya secara rinci mereka memberi hukum Talaq ke dalam empat hukum yang terdiri dari haram, makruh, wajib, dan sunat.¹⁶ Keempat hukum tersebut secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

¹³ Ahmad bin Syaikh Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), 165.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 9 (Depok: Gema Insani), 322-323.

¹⁵ Ibid., 323.

¹⁶ Ibid. 323-324. Menurut al-Jaziri, hukum asal Talaq adalah Makruh. Suami tidak boleh mentalaq istri tanpa adanya sebab. Menurutnya, selanjutnya para ulama membagi hukum Talaq menjadi lima yaitu Wajib, Haram, Makruh, *Mandub* dan *Jaiz*. Talaq hukumnya Wajib manakala suami tidak mampu memenuhi Hak-hak pernikahan, Talaq menjadi haram manakala suami

a. Haram

Talaq menjadi haram jika si suami mengetahui bahwa jika dia mentalaq istrinya dia akan terjatuh ke dalam perbuatan zina akibat ketergantungannya kepada istrinya. Atau akibat ketidakmampuannya untuk menikah dengan wanita selain dia. Dihukumi haram pula adalah Talaq *Bid'i*, yaitu Talaq yang dilakukan pada masa istri sedang haid dan yang sejenisnya, seperti saat nifas dan masa suci setelah dia pergauli.

b. Makruh

Talaq hukumnya Makruh jika suami pada dasarnya memiliki keinginan melanggengkan perkawinan dan atau dia mengharapkan memiliki keturunan dari perkawinan tersebut. Dan keberadaan istri tidak menghalangi dan memutuskannya dari ibadah-ibadah yang wajib. Dia tidak merasa takut terhadap perbuatan zina jika dia bercerai dengan istrinya. Dalam Islam Talaq yang dalam kondisi semacam ini tidak dibutuhkan dan Makruh dilakukan berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar yang tadi telah disebutkan.

c. Wajib

Talaq berubah menjadi wajib. Hal ini jika suami mengetahui bahwa keberadaan istri justru membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan karena urusan nafkah dan perkara yang lainnya. Talaq hukumnya juga wajib bagi orang yang melakukan sumpah *iilaa'* (sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya selama waktu tertentu) setelah ia menunggu empat bulan sejak dia mengucapkan sumpahnya. Jika dia tidak menarik sumpahnya (*ruju'*) atau dia tidak menggauli istrinya maka Talaq wajib dijatuhkan.

d. Sunah

Talaq menjadi sunnah jika kondisi istri memiliki mulut yang pedas yang ditakutkan akan membuat suami jatuh ke dalam perbuatan yang haram jika dia terus-menerus berada bersamanya. Secara umum Talaq hukumnya menjadi Sunnah akibat lalainya istri memenuhi hak-hak Allah yang bersifat wajib, seperti shalat dan perkara-perkara lain yang sejenisnya sedangkan si suami tidak mungkin memaksa istrinya untuk melaksanakan hak-hak tersebut.

Talaq juga disunahkan dalam jika perselisihan dengan istri terus-menerus terjadi yang menyebabkan keretakan dan yang lainnya. Talaq

cenderung melakukan keharaman. Lihat selengkapnya, Abd. Rahman al-Jaziri, *al-Fiq 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Vol.IV (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011), 263.

dalam kondisi ini disunahkan demi menghilangkan kerugian (*dlarar*). Talaq juga sunah dijatuhkan jika istri tidak mampu menjaga kehormatan dirinya (*عفيفة*). Suami tidak layak baginya untuk terus mempertahankannya karena hal tersebut akan mengakibatkan “kekurangan” pada sisi agama si suami dan dengan sifat tersebut istri berpotensi besar tidak mampu menjaga “tempat tidur” suaminya sehingga mengakibatkan pada penasaban anak yang justru bukan pada suaminya.

Talaq juga disunahkan akibat kemudharatan yang diderita oleh istri dengan terus menjaga ikatan pernikahannya (akibat rasa benci terhadap suami atau yang lainnya). Dan disunahkan pula yaitu Talaq yang dijatuhkan adalah Talaq Satu karena Talaq Satu masih bisa dirujuk. Jika si suami ingin menjatuhkan Talaq tiga maka ketiga Talaq ini harus dipisah dalam setiap satu masa suci dari masing-masing satu Talaq dengan tujuan untuk menghindari perselisihan. Menurut Abu Hanifah, Talaq tiga ini tidak boleh dikumpulkan dalam satu kali.

Muhammad Syarifuddin mengutip keterangan dari *Syarah al-Kabir* bahwa para ulama empat Mazhab memberikan penjelasan tentang hukum dan bentuk-bentuk perceraian. Disebutkan dalam bukunya bahwa ada lima model perceraian, antara lain sebagai berikut:¹⁷

1. Perceraian menjadi wajib dalam kasus *Syiqaq*.¹⁸
2. Hukumnya menjadi *makruh* bila ia dapat dicegah. Hal ini jikalau diperkirakan dengan tanpa perceraian maka tidak akan membahayakan baik pada pihak suami ataupun istri dan masih ada harapan untuk mendamaikannya.
3. Perceraian menjadi *mubah* bila memang diperlukan. Hal ini terutama jika istri berakhlak buruk yang memungkinkan akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut.
4. Hukumnya *mandub* jika istri tidak memenuhi kewajibannya terutama kewajiban terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya atau manakala istri bernuat zina.

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 116-117.

¹⁸ Syiqaq secara bahasa bermakna perselisihan, percekocokan dan permusuhan yang berkepanjangan antara suami dan istri. Lihat, Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Intermedia, 1997), 1708.

5. Bersifat *mahzur* (dilarang) bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat istri “datang bulan”. Dalam kajian fikih, talaq yang dijatuhkan pada saat istri sedang “tidak suci” disebut *Talaq Bid'i*.

Hikmah Talaq

Hikmah disyariatkannya Talaq pada dasarnya tidak dijumpai dalam teks-teks agama apalagi Nash secara *sharih*. Namun Hikmah Talaq didapat secara *ma'qul* (logika). Dengan logika yang benar hikmah-hikmah Talaq dapat dengan mudah diperoleh karena diakui maupun tidak pada dasarnya Talaq merupakan kebutuhan sebagian suami-istri terhadap pelepasan ikatan pernikahan keduanya karena dalam pernikahannya terdapat hal-hal yang mengharuskan keduanya harus berpisah. Hal ini dapat disebabkan karena munculnya beberapa unsur, diantaranya adalah perbedaan tabiat, akhlak, perangai, kebiasaan, visi-misi kedua suami-istri dalam membangun rumah tangga. Dapat pula karena rasa benci yang pasti muncul akibat salah satu dari keduanya tidak lagi melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan bahkan melakukan larangan-laranganNYA.¹⁹

Oleh karenanya, syariat Talaq merupakan rahmat Allah bagi manusia. Talaq merupakan obat yang mujarab dan jalan keluar terakhir dan penghabisan bagi rumah tangga yang memiliki kompleksitas problem yang sulit untuk dipecahkan. Suami-istri sudah tidak dapat lagi saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain namun sebaliknya keduanya sudah saling menghina, mencaci bahkan saling mengkhianati. Perselisihan dan percekocokan sudah tidak hanya berintensitas harian dan berdurasi menit dan jam melainkan sudah setiap saat dan setiap kali bertemu.

Talaq juga akan menemukan urgensitasnya manakala salah satu suami istri tertimpa penyakit yang tidak bisa ditanggung. Dengan penyakit tersebut salah satu atau keduanya justru akan mendapatkan madlarat yang tidak ringan. Talaq juga akan menjadi solusi manakala terjadi kemandulan yang tidak ada obatnya. Dengan hal ini menyebabkan hilangnya rasa cinta dan sayang keduanya sehingga melahirkan rasa benci bahkan jengkel. Oleh karenanya Talaq merupakan jalan keluar yang memberikan pertolongan dari kerusakan dan keburukan yang datang. Dengan demikian Talaq dapat dikatakan sebagai jalan darurat untuk keluar dari berbagai persoalan keluarga.²⁰

Rukun Talaq

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa.*, 319.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam....*, 319.

Masing-masing madzhab fikih tidak sama dalam merumuskan rukun Talaq. Mereka memiliki metode ijtihad yang tidak sama sehingga konklusinya juga tidak sama. Namun menurut hemat penulis perbedaan tersebut tidak bersifat mendasar dan tidak masuk dalam ranah subtansinya. Oleh karenanya dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karya al-Jaziri disebutkan bahwa Rukun Talaq ada empat yaitu suami, istri, bentuk lafad Talaq (*shighat*) dan Tujuan (*qashdu*).²¹

Sedikit berbeda adalah disebutkan dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaily. Dalam karya ini diuraikan secara lebih rinci perihal rukun-rukun Talaq menurut empat mazdhab sehingga lebih terlihat ada beberapa perbedaan walaupun tidak cukup mendasar dan mencolok. Lebih ringkasnya dipaparkan berbentuk tabel sebagai berikut:²²

Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hambali
1. Kata / lafad yang mengarah pada Talaq ²³	1. Ahli Talaq ²⁴ 2. Tujuan ²⁵ 3. Tempat ²⁶ 4. Kata/lafadz ²⁷	1. Laki-laki yang menalak/ <i>muthalliq</i> 2. Ucapan/ <i>shighat</i> 3. Tempat / <i>mahal</i> 4. Kekuasaan/ <i>wilayah</i> 5. Tujuan/ <i>qashdu</i>	1. Laki-laki yang menalak/ <i>muthalliq</i> 2. Ucapan/ <i>shighat</i> 3. Tempat / <i>mahal</i> 4. Kekuasaan/ <i>wilayah</i> 5. Tujuan/ <i>qashdu</i>

Syarat Talaq

Disyaratkan dalam setiap salah satu rukun Talaq (menurut mazhab selain Hanafi) beberapa syarat. Hal ini adakalanya berkenaan dengan suami,

²¹ Penjelasan rukun terakhir yakni Qasdu adalah jika suami memanggil nama istrinya yang kebetulan bernama Thaliqah (bermakna wanita tertalaq) sedangkan ia tidak berniat kecuali hanya memanggil namanya saja dan tidak bermaksud mentalaq maka tidak jatuh Talaq. Lihat, Abd. Rahaman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Libanon: Dar kutub al-Ilmiyah, 2011), 249-251.

²² Diintisarikan dari Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*361-362.

²³ Terdapat dua model yakni *Sharikh* dan *Kinayah*. *Sharikh* seperti kata “melepaskan”, “menghilangkan ikatan” dll. Sedangkan yang *Kinayah* seperti “memutus ikatan”. Lebih jelasnya lihat, Ibid. 361.

²⁴ Maksudnya adalah orang yang menjatuhkannya memiliki hak Talaq seperti suami atau wakilnya atau walinya jika dia masih kecil.

²⁵ Arti “Tujuan” adalah tujuan mengucapkan dengan kata yang terang-terangan (*sharikh*) dan sindiran (*kinayah*) meskipun tidak bermaksud melepaskan ikatan perkawinan..

²⁶ Maksud dari kata “tempat” adalah perkawinan yang sah yang dia miliki. Dapat pula bermakna istri.

²⁷ Maksudnya adalah kata/lafad yang secara jelas/*sharikh* ataupun secara sindiran/*kinayah*.

sebagian berkaitan dengan istri dan sebagian berhubungan langsung dengan *shighat*/redaksi yang diucapkan. Lebih jelasnya diuraikan secara ringkas sebagai berikut:²⁸

1. Laki-laki atau suami yang menalak (*muthalliq*)

Disyaratkan si suami merupakan orang yang berakal, sudah baligh dan atas kehendaknya sendiri (tidak dalam paksaan orang lain). Talaq juga tidak sah jika diucapkan oleh orang gila (*majnun*) walaupun gila tidak permanen. Pada saat mengucapkan talaq kondisinya sedang gila maka ucapannya tidak dianggap. Hal ini menurut kesepakatan Fuqaha. Menurut mazhab Maliki dia harus seorang muslim. Sedangkan menurut mazhab Hanbali dia harus memiliki pemahaman mengenai Talaq.

Talaq tidak sah jika bukan berasal dari suami. Tidak sah pula berasal dari anak kecil yang sudah mengerti (*tamyiz*) ataupun yang belum mengerti. Sedangkan Mazhab Hanbali membolehkan Talaq yang diucapkan oleh anak kecil yang sudah *tamyiz* yang memahami tentang Talaq meskipun umurnya belum sampai sepuluh tahun. Maksudnya, dia mengetahui bahwa jika istrinya ditalaq maka hukumnya haram baginya. Sah pula mewakili talaq kepada anak yang telah *tamyiz* dalam Talaq, serta sah pula menerima perwakilan darinya untuk melakukan talaq karena orang yang sah melakukan sesuatu maka sah pula untuk mewakili atau menjadi wakil.

2. Maksud (*al-Qashdu*)

Menurut kesepakatan Fuqaha, di dalam Talaq disyaratkan harus adanya maksud/*al-Qashdu*. Yaitu kehendak yang diucapkan suami meskipun dia tidak meniatkannya. Dari poin ini, Jika suami memanggil nama istrinya yang kebetulan bernama Thaliqah (bermakna wanita tertalaq) sedangkan ia tidak berniat kecuali hanya memanggil namanya saja dan tidak memiliki niatan dan bermaksud mentalaq istrinya maka tidak jatuh Talaq. Oleh karena itu, tidak terjadi Talaq dari ucapan seorang ahli fiqh yang selalu mengucapkan kata Talaq secara berulang-ulang.

3. Tempat/*Mahal*

Yang dimaksud istilah ini adalah tempat dimana Talaq harus diucapkan yakni istri. Maksudnya adalah obyek dari ucapan Talaq adalah Istri. Hal ini dengan catatan jika suami memang berada dalam kondisi perkawinan yang sah dan benar-benar terjadi meskipun belum terjadi persetubuhan. Tempat Talaq berikutnya adalah dalam masa iddah istri yang tertalaq *raj'i* karena

²⁸ Lihat selengkapnya, Abd. Rahaman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala...*, 251. Lihat pula, Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa...*364.

Talaq *raj'i* tidak membuat ikatan perkawinan hilang kecuali setelah masa iddah selesai.

Berbeda dengan jika istri merupakan orang yang tengah menjalani masa iddah akibat Talaq *ba'in bainunah kubra* (Talaq tiga) maka Talaq yang lain yakni yang datang belakangan tidak akan berpengaruh sama sekali akibat habisnya hak suami untuk menjatuhkan Talaq lagi karena hak Talaq suami hanya terbatas tiga kali dan tidak dapat melebihi dari bilangan tersebut. Jadi ucapan Talaq yang datang belakangan tersebut tidak akan ada lagi gunanya.

4. Kekuasaan (*wilayah*)²⁹

Yang disyaratkan pada rukun keempat menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah suami harus memiliki kekuasaan (*wilayah*) pada objek Talaq yakni istri. Menurut Wahbah Zuhaily, rukun ini seakan-akan merupakan cabang dari rukun sebelumnya yang telah disebutkan di atas yakni objek Talaq. Maksud dari point ini adalah suami yang menjatuhkan Talaq haruslah orang yang memiliki kekuasaan penuh atas istrinya disebabkan karena adanya perkawinan yang sah. Berbeda dengan Talaq yang dijatuhkan pada perempuan lain (*ajnabiyah*) dan belum dinikah. Oleh karenanya, jika ada laki-laki mentalaq seorang perempuan yang belum ia nikah maka Talaq yang ia jatuhkan para ulama berbeda pendapat dalam hal memutuskan jatuh dan tidaknya Talaq yang ia ucapkan.

5. Ucapan atau perkataan yang membuat Talaq terjadi (*shighat*).

Para fuqaha telah sepakat bahwa perkawinan akan berakhir sebab Talaq yang diucapkan suami baik dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang lainnya. Misalnya menggunakan ucapan, tulisan ataupun dengan menggunakan isyarat.

Ulama juga sepakat bahwa Lafadz Talaq ada dua macam yakni *Sharih* (terang-terangan) dan dengan cara *Kinayah* (sindiran). Talaq *Sharih* yakni yang diucapkan secara terang-terangan menggunakan ucapan-ucapan yang biasa digunakan untuk menjatuhkan Talaq dalam tradisi masyarakat pada umumnya. Seperti berbagai kata yang diambil (*musytaq*) dari kalimat *al-Talaq*. Misalnya, "Kamu tertalaq", "Kamu perempuan tertalaq" dan "Aku Talaq kamu", serta ucapan "Aku harus mentalaqmu."³⁰

²⁹ Point ini merupakan ketentuan dari madzhab Syafiiyah dan Hanabilah. Lihat, Ibid., 375.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa...* 378-389. Al-Jaziri mengatakan bahwa Talaq Sharih masing-masing madzhab memiliki pembagian yang tidak sama. Hanafiyah membagi Talaq sharih menjadi dua yakni Sharih Raj'iy dan Sharih Ba'in. Malikiyah membatasi Talaq sharih hanya dengan empat kata yakni *الطلاق لي لازم*, *طلقت*, *أنا طالق منك*, *أنت طالق او مطلقة مني*, Syafiiyah

Termasuk diantara kalimat Talaq yang bersifat terang-terangan selanjutnya adalah, "Kamu haram bagiku, aku haramkan kamu, atau kamu menjadi perempuan yang haram." Kalimat-kalimat tersebut meskipun pada asalnya merupakan sindiran akan tetapi biasa digunakan oleh masyarakat pada umumnya dalam perceraian. Oleh karenanya kata tersebut menjadi kata yang jelas (*Sharīh*) bagi Talaq. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa Talaq dengan menggunakan kalimat sindiran (*Kinayah*) namun jelas maknanya maka memiliki hukum sebagaimana ucapan Talaq secara terang-terangan (*Sharīh*). Seperti perkataan yang biasa diucapkan dalam syariat atau secara bahasa, misalnya kata "melepaskan" (تسريح) dan "perpisahan" (فراق). Juga seperti perkataan si suami pada istrinya: "Kamu *baa'in*, atau *battah*, atau *batlah*" dan berbagai kalimat lain yang menyerupainya.³¹

Dalam Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Zhahiri, Talaq *Sharīh* (yang diucapkan secara terang terangan) ada tiga bentuk kata yaitu Talaq (طلاق), perpisahan (الفرق), dan pelepasan (تسريح). Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an, Allah SWT bersabda: "*Talaq (yang dapat diruiki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik*".³² Allah juga berfirman, "*Rujukilah mereka dengan cara yang mak'ruf*". Dia juga berfirman, "*Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya*". Dia juga berfirman, "*Maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik*".

Jenis-Jenis Talaq

Talaq jika ditinjau dari pertimbangan waktu dimana suami menjatuhkan Talaq dan ditinjau dari sisi boleh dan tidaknya suami menjatuhkan Talaq karena berkenaan dengan kesesuaian syara' dan tidaknya maka terbagi menjadi dua kategori yakni Talaq *Sunni* dan Talaq *Bid'iy*.³³

membagi Talaq *Sharīh* menjadi dua yakni *Sharīh binafsīh* dan *sharīh bighairih* sedangkan Hanabilah hanya membatasi bahwa Talaq harus diucapkan dengan kata Talaq dan lafad-lafad yang musytaq darinya. Lihat selengkapnya, Abd. Rahaman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala...*, 282-286.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa...*389.

³² Al-Qur'an Surat *al-Baqarah* [02]:229, 231, *al-Nisa'* [04], 130 dan *al-Ahzab* [33], 28.

³³ Abd. Rahaman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala...*, 264-265. Lihat pula, Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 123. Lihat pula, Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa...*373-374.

1. Talaq *Sunny* ialah Talaq yang dibolehkan atau sunnah hukumnya yakni Talaq yang diucapkan satu kali dan atau Talaq yang diucapkan pada saat istri belum digauli. Jika suami menjatuhkan Talaq pada saat istri sedang Haid atau Nifas atau pada saat istri sedang suci namun setelah disetubuhi maka Hukumnya Haram (menjadi Talaq *bid'iy*) sedangkan menurut Hanafiyah hukum Talaq tersebut adalah *Makruh Tahrim*. Hal ini didasarkan pada Hadist Ibnu Umar.³⁴ Termasuk Talaq Sunny adalah Talaq yang diucapkan sebanyak tiga kali namun dilakukan secara terpisah dan pada waktu yang berbeda pula dimana kondisi istri dalam keadaan suci dari haid serta belum digauli pada waktu suci dari haid itu.
2. Talaq *Bid'iy*, ialah Talaq yang dilarang atau haram hukumnya yaitu Talaq yang dijatuhkan tatkala istri dalam keadaan haid. Kategori Talaq *bid'iy* adalah Talaq yang dijatuhkan ketika istri suci dari haid namun pasca disetubuhi oleh suami. Tergolong *bid'ah* pula jika suami menjatuhkan Talaq tiga sekaligus pada satu waktu. Adapun Talaq satu namun diiringi dengan pernyataan tidak dapat rujuk lagi juga tergolong Talaq *bid'ah*. Kondisi ini yakni bentuk-bentuk Talaq *Bid'iy* walaupun pada dasarnya tidak sesuai dengan syara' namun Talaq yang diucapkan pada waktu, keadaan, kondisi tersebut maka Talaqnya tetap jatuh dan sah namun suami secara sendiri berdosa karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.

Macam-macam Talaq ditinjau dari segi penjatuhan Talaq dan ditinjau dari segi boleh ruju' atau tidak terbagi menjadi dua macam yaitu *Raj'iy* dan *Ba'in*.³⁵

1. Talaq *Raj'i*, ialah Talaq yang dijatuhkan satu kali oleh suami dan suami dapat rujuk kembali kepada istri yang telah ditalaq tadi tanpa membutuhkan akad nikah baru selama istri masih dalam masa Iddah. Jika masa Iddah telah habis maka talaq *Raj'i* tersebut berubah menjadi Talaq *Ba'in* yakni suami tidak dapat ruju' kecuali harus dengan akad nikah baru.
2. Talaq *Bain* terbagi menjadi dua yakni *Ba'in Bainunah Sughra* dan *Ba'in Bainunah Kubra*. Talaq *Bain Bainunah Sughra* adalah Talaq dimana suami sudah tidak dapat ruju' kembali kecuali harus dengan Akad nikah baru dan membayar mahar. Talaq jenis ini misalnya adalah Talaq yang dijatuhkan suami dalam kondisi istri belum digauli atau Talaq yang dijauhkan oleh Qadli namun bukan karena suami tidak memberi nafkah. Sedangkan Talaq

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Vol. 07, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 402.

³⁵ *Ibid.*, 432.

Bain Bainunah Kubra adalah Talaq dimana suami sudah tidak dapat lagi ruju' pada istrinya kecuali setelah si istri kawin dengan lelaki lain dalam ikatan pernikahan yang sah dan sudah melakukan hubungan badan secara haqiqi kemudian suami baru tersebut mentalaq atau menceraikannya.³⁶

Macam-macam Talaq ditinjau dari segi ucapan yang mengandung *Ta'liq* (menggantungkan dengan masa datang atau disandarkan pada sesuatu) terbagi menjadi 3 (tiga) macam Talaq:³⁷

1. Talaq *Manjiz/Mu'ajjal*, yaitu Talaq yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *Sharif* atau *Kinayah*. Model ini merupakan bentuk Talaq yang biasa dilaksanakan. Dalam bentuk ini Talaq terlaksana secara langsung setelah suami mengucapkan ucapan Talaq tersebut. Misalnya suami mengatakan: "Kamu tertalaq atau kamu perempuan tertalaq" ucapan ini seusai diucapkan maka status istri langsung tertalaq.
2. Talaq *Mudlaf* yakni Talaq yang disandarkan pada sesuatu yang akan datang, seperti suami mengatakan: "Kamu tertalaq besok" atau "Kamu tertalak pada bulan Januari" atau "kamu tertalaq pada tahun 2025". Talaq ini akan jatuh pada awal juz dari sesuatu yang dijadikan sandaran tersebut. suami mengatakan: "Kamu tertalaq besok" maka istri tertalaq pada saat keluarnya fajar.
3. Talaq *Mu'allaq*, yaitu Talaq yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Kata-kata (*adat*) yang biasa digunakan dalam Talaq ini adalah *إن لو* , *إذا متى* , dan lain sebagainya. Seperti ucapan suami: "Jika ayahmu pulang dari luar negeri maka engkau saya Talaq". Talaq dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terlaksana. Dalam contoh di atas, Talaq jatuh segera setelah ayahnya pulang dari luar negeri, tidak pada saat ucapan itu diucapkan.

Talaq *Mu'alaq* ini berbeda dengan *Ta'liq* Talaq yang berlaku di beberapa tempat yang diucapkan oleh suami segera setelah ijab kabul dilaksanakan. *Ta'liq* Talaq itu adalah se bentuk perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhinya maka si istri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian. oleh karenanya *Ta'liq Talaq* ini bukan termasuk kategori *Talaq Mu'alaq*.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid., 444.

Macam-macam Talaq dilihat dari segi siapa yang mengucapkan secara langsung, Talaq dibagi kepada 2 (dua) macam Talaq yakni:³⁸

1. Talaq *Mubasyir*, yaitu Talaq yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan Talaq tanpa melalui perantara atau wakil.
2. Talaq *Tawkil*, yaitu Talaq yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Bila Talaq Itu diwakilkan oleh orang lain-atas nama suami kepada istrinya, seperti ucapan: "Saya serahkan kepadamu untuk menTalaq dirimu". Secara khusus Talaq *Tawkil* ini disebut Talaq *Tafwidl*.

Secara etimologi *Tafwidh* mengandung arti melimpahkan. Dengan demikian Talaq *Tafwidh* berarti Talaq yang untuk mengucapkannya dan menjatuhkannya dilimpahkan oleh suami kepada istrinya. Berkenaan dengan wewenang istri dalam bentuk Talaq *Tafwidh* itu, ulama tidak sepakat. Sebagian ulama Syafi'iah menempatkannya sebagai *Tamlik* atau menyerahkan. Sedangkan sebagian yang lain menempatkannya sebagai *tawkil*. Perbedaan di antara wewenang *tamlik* dengan *tawkil* ialah bila ditetapkan *tamlik* maka si istri harus melaksanakan pelimpahan wewenang tersebut segera setelah ucapan pelimpahan dari suami selesai dan suami dalam hal ini tidak dapat mencabut apa yang sudah dilimpahkannya. Bila pelimpahan itu ditetapkan sebagai *Tawkil* maka si istri tidak harus segera melaksanakan apa yang dilimpahkan kepadanya dan si suami dalam hal ini masih berkesempatan mencabut apa yang telah diwakilkannya."³⁹

Talaq dengan Tulisan

Fuqaha sepakat bahwa Talaq menggunakan tulisan hukumnya sah yakni Talaqnya terjadi namun hukumnya Tafsil.⁴⁰ Menurut Hanafiyah, Talaq menggunakan tulisan adakalanya Jelas (*مستبينّة*) yakni tulisan yang memiliki bekas dimana dengan bekas tersebut sebuah tulisan dapat terbaca seperti tulisan yang ada di kertas, tembok dan tanah. Adakalanya tulisan tidak jelas (*غير مستبينّة*) yakni tulisan yang tidak memiliki bekas seperti menulis di air atau di udara atau semua tulisan yang tidak dapat dibaca maupun tidak dapat difaham. Talaq model kedua ini hukumnya tidak sah yakni Talaqnya tidak jatuh walaupun diniati.

Tulisan yang jelas yakni *مستبينّة* memiliki dua macam, yakni *كتابة مرسومة* dan *كتابة غير المرسومة*. Tulisan model pertama adalah tulisan yang memiliki alamat

³⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016),127-128.

³⁹ *ibid*.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Vol.07, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 382.

jelas yang dituju yakni kepada istri, hal ini seperti surat pada umumnya. Misalnya suami menulis: “Kepada istriku Fulanah, Amma Ba’du, Kamu saya Talaq”. Tulisan ini hukumnya seperti Talaq *Sharīh* namun jika kata-kata yang ditulis tidak jelas/*sharīh* maka Talaq tidak jatuh kecuali disertai niat sebagaimana pada Talaq *Kinayah*.⁴¹

Tulisan model kedua disebut *كتابة غير المرسومة* yakni tulisan yang tidak dialamatkan langsung kepada istri atau dialamatkan kepada namanya atau tidak ditujukan langsung kepada istri yakni sebagaimana semestinya surat pada umumnya. Misalnya seseorang menulis: “Istriku fulanah tertalaq” ucapan ini dihukumi sebagai Talaq *Kinayah* walaupun kalimatnya terbilang seperti *sharīh*. Oleh karenanya tidak sah/tidak jatuh Talaqnya kecuali disertai niat

Menurut Sayid Sabiq, Talaq menggunakan tulisan dihukumi Sah jika tulisan tersebut bersifat *مستبينة مرسومة* yaitu jelas dapat terbaca dan memiliki alamat yang dituju, seperti ucapan suami: “Wahai istriku kamu tertalaq” atau “Wahai Fulanah kamu tertalaq”. Adapaun tulisan yang tidak memiliki alamat jelas yang dituju seperti perkataan: “Kamu tertalaq” atau perkataan “Istriku tertalaq” maka tulisan ini tidak menyebabkan jatuhnya Talaq kecuali ada niatan menjatuhkan talaq. Dihukumi demikian karena tulisan tersebut dapat juga bermakna suami tidak sungguh-sungguh mentalaq istri namun sebaliknya ia hanya sebatas belajar menulis atau sedang belajar memperbaiki tulisan (*khath*).⁴²

Talaq Melalui Utusan

Talaq hukumnya sah dengan cara melauai utusan yakni suami mengutus seseorang untuk menyampaikan Talaqnya kepada istrinya bahwa sang istri tertalaq. Utusan memiliki status sebagaimana yang mengutus.⁴³ Menurut Wahbah Zuhaily Talaq dengan model ini jika diucapkan dengan *Sharīh* maka hukumnya seperti Talaq *Sharīh* yang diucapkan oleh suami karena utusan hanya memindah ucapan dari yang mengutus oleh karenanya ucapan utusan seperti ucapan yang mengutus.⁴⁴

Penutup

Talaq adalah lepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan kata Talaq dan yang sejenisnya. Dapat juga bermakna menghilangkan

⁴¹ Ibid.

⁴² Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol.II (Libanon: Dar al-Fikr, 1983), 219.

⁴³ Ibid, 220.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Vol.07, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 383.

ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggungkannya pernikahan dengan menggunakan kata yang dikhususkan. Terlepasnya ikatan perkawinan secara langsung dapat dilakukan melalui dijatuhkannya Talaq Ba'in. Sedangkan "ditanggungkannya pernikahan" maksudnya pernikahan akan berakhir setelah selesai masa iddah.

Perihal Rukun Talaq, Masing-masing madzhab fikih tidak sama dalam merumuskan. Mereka memiliki metode ijtihad yang tidak sama sehingga konklusinya juga tidak sama walaupun substansinya hampir sama. Dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karya al-Jaziri disebutkan bahwa Rukun Talaq ada empat yaitu suami, istri, bentuk lafad Talaq (*shighat*) dan Tujuan (*qashdu*).

Talaq jika ditinjau dari pertimbangan waktu dimana suami menjatuhkan Talaq dan ditinjau dari sisi boleh dan tidaknya suami menjatuhkan Talaq karena berkenaan dengan kesesuaian syara' dan tidaknya maka terbagi menjadi dua yakni Talaq *Sunni* dan Talaq *Bid'iy*. Macam-macam Talaq ditinjau dari segi penjatuhan Talaq dan daitinjau dari segi boleh ruju' atau tidak terbagi menjadi dua macam yaitu *Raj'iy* dan *Ba'in*. Macam-macam Talaq ditinjau dari segi ucapan yang mengandung *Ta'liq* (menggantungkan dengan masa datang atau disandarkan pada sesuatu) terbagi menjadi 3 (tiga) Yaitu Talaq *Munjiz*, *Mudlaf* dan *Mu'alaq*

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman al-Jaziri, *al-Fiq 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Vol. IV, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011.
- Abi Abdillah Abd. Al-Salam 'Alawasy, *Ibanat Al-Ahkam*, Vol.III, T.Tp. Al Bidayah, 2018.
- Ali al-Shabuny, *Rawa'i Al-Bayan*, Vol. II, Damaskus, Maktabah al-Ghazali, 1981.
- Ahmad bin Syaikh Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Intermedia, 1997.
- Khudlari Biek, *Tarikh Tasri' al-Islamy*, Surabaya: al-Hidayah, T.Th.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol.II, Libanon: Dar al-Fikr, 1983.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Vol.07, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Vol. 9, Depok: Gema Insani, T.Th.